

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen atau pengelolaan dan penanganan bahan kimia berbahaya dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan aspek yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian. Banyak terjadi kecelakaan dalam industri yang disebabkan karena ketidak-tahuan operator ataupun pekerja dalam mengenali dan menangani Bahan Kimia Berbahaya tersebut (Harjanto, 2011).

Bahan Kimia Berbahaya (BKB) tersebut digunakan industri dengan kebutuhan untuk menunjang pada proses produksi. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2001, Bahan Kimia Berbahaya atau Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (Asep Ridwan, 2019). Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (BKB) meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (BKB) yang tidak dikontrol, dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan, pencemaran lingkungan, kerusakan materi, dan menimbulkan korban jiwa (Amelia, 2013).

Agroindustri Pakan Ternak Surabaya merupakan salah satu industri yang terkemuka di Indonesia bergerak di bidang agroindustri pembuatan pakan ternak. Agroindustri Pakan Ternak Surabaya menjamin mutu kualitas pakan dari awal proses pemilihan bahan hingga pada saat *packaging*. Pada proses tersebut tidak luput dari penggunaan bahan-bahan kimia untuk meningkatkan kualitas produk yang diproduksi, beberapa Departemen yang menggunakan bahan kimia adalah Departemen Produksi (*Premix*) dan Gudang (*Warehouse*). Pada Departemen Produksi (*Premix*), bahan kimia yang digunakan berfungsi sebagai *feed additive*. *Feed additive* adalah bahan pakan tambahan yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak maupun kualitas produksi. Zat *additive* yang diberikan pada ternak digolongkan menjadi empat yaitu vitamin

tambahan, mineral tambahan, antibiotik, dan anabolik / hormonal (Agustina, 2006). Dan, pada Departemen *Warehouse* bahan kimia digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses fumigasi pada bahan baku dan bahan jadi atau produk. Jenis Bahan Kimia Berbahaya (BKB) yang digunakan sebagai bahan tambahan di produksi (premix) seperti *Copper Sulfate*, *DL – Methionine*, *Rumensin*, dan lain-lain yang berguna untuk menunjang peningkatan produktivitas pakan ternak (Agroindustri Pakan Ternak Surabaya, 2021).

Akan tetapi, industri tersebut belum menerapkan SMK3 dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dalam pengendalian bahan kimia berbahaya seperti tidak adanya prosedur dalam pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sehingga aktivitas para pekerja terhadap penggunaan dan pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) dapat menimbulkan terjadi kecelakaan kerja oleh bahan kimia berbahaya. Potensi bahaya kepada para pekerja di lingkungan industri yang diakibatkan oleh Bahan Kimia Berbahaya (BKB / B3), Salah satunya adalah zat Bahan Kimia Berbahaya (BKB) yang dapat bereaksi karena terkena air adalah Aluminium Fosfida yang di industri tersebut digunakan sebagai bahan untuk fumigasi di Departemen *Warehouse*, Apabila bahan tersebut terkena kontak dengan air dapat membentuk cairan yang bersifat korosif (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2021).

Pada PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 yang berisi “Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya” dan Lampiran II tentang Kriteria Audit SMK3 nomor 9.3 mengenai Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya terdapat beberapa sub poin penting dalam pengendaliannya yaitu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan persyaratan perundang – undangan yang berlaku, terdapat keterangan Bahan Kimia Beracun (BKB) atau Lembar Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya (LDKB / *MSDS*), sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas, terdapat rambu peringatan bahaya terpasang yang sesuai, dan penanganan / pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) yang dilakukan (PP RI No. 50 Tahun 2012).

Agar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

kriteria terkait pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dapat terpenuhi, perlunya dilakukan beberapa pengendalian. Untuk melakukan pengendalian Bahan Kimia Berbahaya, perlu adanya kajian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Agroindustri Pakan Ternak Surabaya mengenai pengelolaan dan penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB) agar tepat dalam keselamatan kerja. Hal ini dilakukan dengan penerapan unsur – unsur manajemen dalam pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya (BKB) seperti Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengendalian (*Controlling*) (Harjanto, *et al.*, 2011).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan yang mendasari dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi bahaya Bahan Kimia Berbahaya (BKB) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya?
2. Bagaimana penerapan pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012?

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Bahan Kimia Berbahaya di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.
2. Mengidentifikasi penerapan SMK3 di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.
3. Mengevaluasi penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 yang diaplikasikan Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.

1.4. Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk memperluas ilmu

pengetahuan peneliti tentang Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya dan memberikan pandangan betapa pentingnya pengelolaan Bahan Kimia dan Berbahaya agar tidak mengalami pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Institusi / Universitas

Sebagai informasi tambahan mengenai Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya pada pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya (BKB) dan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menciptakan suatu pengurangan risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka (*literature*) di perpustakaan.

4. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan rekomendasi dalam upaya untuk meminimalisir risiko yang didapatkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) / Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang digunakan pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan observasi langsung pada bagian Departemen Produksi (*Premix*) dan Departemen Gudang (*Warehouse*) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya dan melakukan pengecekan terkait daftar bahan kimia berbahaya yang digunakan, serta Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau *Material Safety Data Sheet (MSDS)*.
2. Penelitian dilakukan di area produksi (*premix*) dan gudang (*warehouse*) Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.
3. Objek penelitian adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Departemen Produksi (*Premix*) dan Gudang (*Warehouse*) di Agroindustri Pakan Ternak Surabaya.
4. Peraturan yang digunakan dalam penelitian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berfokus pada Nomor Kriteria 9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya terdapat lima sub-poin penting dalam Pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya yaitu
 - Terdapat dokumentasi dan penerapan yang dilakukan yang sesuai dengan prosedur dan persyaratan perundang – undangan yang berlaku,
 - Terdapat keterangan Bahan Kimia Beracun (BKB) atau Lembar Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya (LDKB / *MSDS*),
 - Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas,
 - Terdapat rambu peringatan bahaya terpasang yang sesuai, dan
 - Penanganan / pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) yang dilakukan oleh pihak berkompeten.